



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 55.K/HK.02/MEM.G/2021

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN CAGAR ALAM GEOLOGI

KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kawasan Cagar Alam Geologi Kabupaten Bojonegoro memiliki keunikan batuan dan fosil, keunikan bentang alam, serta keunikan proses geologi sehingga perlu untuk dilestarikan dan dilindungi kawasannya sebagai bagian dari Kawasan Lindung Geologi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kawasan Cagar Alam Geologi Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 640);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1662);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN KAWASAN CAGAR ALAM GEOLOGI KABUPATEN BOJONEGORO.

KESATU : Menetapkan Kawasan Cagar Alam Geologi Kabupaten Bojonegoro yang dituangkan dalam Peta Lokasi Titik Koordinat Sebaran Kawasan Cagar Alam Geologi Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kawasan Cagar Alam Geologi Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas 5 (lima) objek dengan lokasi sebagai berikut:

1. Petroleum *System* Wonocolo di Kecamatan Kedewaan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur;
2. Struktur Antiklin Kawengan di Kecamatan Kedewaan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur;
3. Kayangan Api di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur;
4. Kedung Lantung di Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur; dan
5. Fosil Gigi Hiu di Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur,

dengan Peta Kawasan Cagar Alam Geologi Kabupaten Bojonegoro Tiap lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini dan peta dalam bentuk digital dengan skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu).

- KETIGA : Uraian Keunikan Kawasan Cagar Alam Geologi Kabupaten Bojonegoro tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Kawasan Cagar Alam Geologi Kabupaten Bojonegoro merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional.
- KELIMA : Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi dasar bagi Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE

LAMPIRAN I


KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 55.K/HK.02/MEM.G/2021

TANGGAL : 26 Maret 2021

TENTANG PENETAPAN KAWASAN CAGAR ALAM GEOLOGI
KABUPATEN BOJONEGORO

PETA LOKASI TITIK KOORDINAT SEBARAN
KAWASAN CAGAR ALAM GEOLOGI KABUPATEN BOJONEGORO




MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA


NOMOR : 55.K/HK.02/MEM.G/2021

TANGGAL : 26 Maret 2021



TENTANG PENETAPAN KAWASAN CAGAR ALAM GEOLOGI
KABUPATEN BOJONEGORO

PETA KAWASAN CAGAR ALAM GEOLOGI
KABUPATEN BOJONEGORO TIAP LOKASI



a. *Petroleum System Wonocolo*




b. Struktur Antiklin Kawengan




c. Kayangan Api



d. Kedung Lantung



e. Fosil Gigi Hiu



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

M. IDRIS F SIHITE

LAMPIRAN III


KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 55.K/HK.02/MEM.G/2021


TANGGAL : 26 Maret 2021



TENTANG PENETAPAN KAWASAN CAGAR ALAM GEOLOGI
KABUPATEN BOJONEGORO


TABEL KEUNIKAN KAWASAN CAGAR ALAM GEOLOGI KABUPATEN BOJONEGORO

No.	Nama	Lokasi dan Koordinat	Foto Objek	Luas Obyek (m ²)	Jenis Keunikan	Arti Penting
1.	Petroleum System Wonocolo	Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro DDG-80 & DDG-99: X : 591108,42 mE Y : 9179123,44 mS DDG-138:		DDG-80 & DDG-99: 2.800 DDG-138: 7.400 DDG-136: 1.700	a. kawasan keunikan batuan dan fosil; 1) memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam, meliputi	1. Batuan reservoir penghasil minyak bumi terdapat pada kedalaman rata-rata +/- 100 meter dibawah permukaan tanah (kedalaman reservoir berada diatas permukaan air laut), hal tersebut membuktikan bahwa minyak bumi di Wonocolo

No.	Nama	Lokasi dan Koordinat	Foto Objek	Luas Obyek (m ²)	Jenis Keunikan	Arti Penting
		X : 590930,34 mE Y : 9179147,18 mS DDG-136: X : 590896,61 mE Y : 9178930,23 mS			jenis batuan beku, batuan sedimen dan/atau malihan; 2) memiliki satu-satunya batuan dan/atau jejak struktur geologi masa lalu yang menunjukkan lingkungan pengendapan langka; dan b. kawasan keunikan Bentang Alam dengan kriteria memiliki Bentang Alam	merupakan reservoir dangkal dan kedalaman pemboran yang paling dangkal di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. 2. Terdapatnya singkapan batuan yang dapat mewakili tentang <i>Petroleum System</i> .

No.	Nama	Lokasi dan Koordinat	Foto Objek	Luas Obyek (m ²)	Jenis Keunikan	Arti Penting
					ngarai/lembah dan perbukitan faset segitiga yang terbentuk akibat struktur geologi.	
2.	Struktur Antiklin Kawengan	Desa Kawengan Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro X : 576823,05 mE Y : 9219276,87 mS		3.200	<p>a. kawasan keunikan batuan dan fosil dengan kriteria memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam, meliputi jenis batuan beku, batuan sedimen dan/atau malihan;</p> <p>b. kawasan keunikan proses geologi</p>	<p>1. Dijumpainya singkapan Formasi Wonocolo dan Formasi Ledok, dimana formasi tersebut merupakan formasi yang memiliki kedalaman yang dangkal (+ 100 m) dan terbukti terdapat minyak bumi.</p> <p>2. Terdapatnya singkapan batuan-batuan yang dapat mewakili tentang pembelajaran <i>Petroleum System</i>.</p> <p>3. Masih terdapatnya wujud</p>

No.	Nama	Lokasi dan Koordinat	Foto Objek	Luas Obyek (m ²)	Jenis Keunikan	Arti Penting
					dengan kriteria proses tektonik yang memiliki nilai ilmiah kebumian.	struktur antiklin yang ideal serta tersingkap dipermukaan pada lintasan jalan berarah Utara-Selatan yang melalui puncak antiklin kawengan secara ideal.
3.	Kayangan Api	Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro X : 587289,41 mE Y : 9197558,57 mS		21.800	Kawasan keunikan proses geologi dengan kriteria kawasan dengan kemunculan sumber api alami.	Sumber api abadi yang terjadi karena kemunculan gas alam melalui rekahan yang terkena api, serta kemunculan gas pada mata air.
4.	Kedung Lantung	Desa Drenges, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro		17.300	a. kawasan keunikan batuan dan fosil dengan kriteria memiliki keragaman batuan	1. Terdapat batuan yang berfungsi sebagai batuan reservoir dan batuan penutup yang tersingkap dipermukaan serta terbukti

No.	Nama	Lokasi dan Koordinat	Foto Objek	Luas Obyek (m ²)	Jenis Keunikan	Arti Penting
		X : 608399,01 mE Y : 9186921,26 mS			dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam, meliputi jenis batuan beku, batuan sedimen dan/atau malihan; b. kawasan keunikan proses geologi dengan kriteria proses tektonik yang memiliki nilai ilmiah kebumian.	menghasilkan minyak bumi karena dapat dijumpai rembesan minyak bumi di beberapa lokasi. 2. Batuan reservoir masuk dalam Formasi Sonde yang berumur Pliosen akhir (2.9 juta tahun lalu), dimana merupakan jenis reservoir dangkal dan berumur muda yang jarang dijumpai.
5.	Fosil Gigi Hiu	Desa Buntalan Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro		8.100	Kawasan keunikan batuan dan fosil dengan kriteria memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan	Penemuan fosil gigi hiu purba pada singkapan batugamping yang masih insitu.


No.	Nama	Lokasi dan Koordinat	Foto Objek	Luas Obyek (m ²)	Jenis Keunikan	Arti Penting
		X : 600378,52 mE Y : 9194667,94 mS			di masa lampau (fosil) yang bersifat langka dan/atau penting meliputi fosil tumbuhan, fosil binatang, dan/atau fosil hominid.	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE